

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Holly Muridi Zham-Zham¹, Thea Yori Mataheru²

Abstract

The notary has an important role in the development of Islamic economics in Indonesia, where the notary has an extraordinary influence as well as in making an authentic deed that can produce legal certainty for the community. Law Number 30 of 2004 Juncto Law Number 2 of 2014 on the Position of Notary Public does not include the authority of a notary public in terms of making a deed of agreement relating to Islamic economics such as Islamic banking. The authority possessed by a notary in accordance with Law Number 30 of 2004 Juncto Law Number 2 of 2014 relating to the Notary is authorized to make an authentic deed regarding all deeds, agreements and stipulations required by legislation and / or as desired by the parties concerned to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the deed, keep the deed, give a grosse, copy and quote the deed, all of it as long as the making of the Deed is not also assigned or excluded to other officials or other people determined by the law and other authorities. The regulation does not include notary authority in making notarial deeds related to sharia economics. Due to the development of the forms of agreements made by notaries, it is necessary to include a notary authority in making authentic deeds related to Islamic banking.

Keywords: authentic deed; islamic economics; notary

Abstrak

Notaris mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dimana notaris mempunyai pengaruh yang luar biasa seperti halnya dalam hal membuat akta autentik yang dapat menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks kewenangan notaris saat ini sesuai dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tidak mencantumkan kewenangan notaris dalam hal membuat akta perjanjian yang berhubungan dengan ekonomi syariah seperti halnya perbankan syariah. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris sesuai dengan UUJN berkaitan dengan Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang serta kewenangan lainnya. Dalam aturan tersebut tidak mencantumkan perihal kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Karena berkembangnya bentuk perjanjian yang dilakukan oleh notaris, maka perlu untuk memasukkan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik berkaitan dengan perbankan syariah.

Kata kunci: akta autentik; ekonomi syariah; notaris

Pendahuluan

Dalam penulisan ini, pertama yang dilakukan ialah memaparkan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dan kedudukannya dalam negara hukum serta kondisi hukum ekonomi

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Indonesia | hollymuridi4@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Indonesia | thea.yori@gmail.com.

islam di Indonesia saat ini dan masa mendatang. Dapat kita ketahui bahwa jabatan notaris yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris³ yang selanjutnya disebut dengan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perjanjian terkecuali ketika dicantumkan dalam peraturan umum untuk tidak dibuat oleh notaris. Sehingga dalam hal ini peran notaris sangatlah penting dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan subjek hukum yang berkepentingan tak terkecuali dalam hal ekonomi Syariah.

Berkenaan dengan perkembangan hukum di Indonesia khususnya di daerah-daerah, kiranya perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, antara lain di bidang hukum privat (perdata) yang telah melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pentingnya proses legalisasi/pengesahan atas setiap transaksi-transaksi antar masyarakat. Pengesahan dimaksud dilakukan oleh pejabat negara, atau masyarakat yang ditetapkan sebagai pejabat negara yang semuanya diatur oleh Undang-Undang.⁴

Dalam sejarah hukum privat, pengesahan dilakukan oleh pejabat umum yang dituangkan ke dalam akta otentik⁵ yang merupakan penyempurnaan dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Sebagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang pentingnya akta otentik, dalam Pasal 1868 KUHPperdata dijelaskan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya". Atas dasar aturan tersebut, tidak dapat kita nafikan bahwa di Indonesia terdapat suatu kesepakatan yang berhubungan dengan hukum ekonomi islam, diantaranya yakni ketentuan mengenai hibah yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan amanat Pasal 1682 KUHPperdata.⁶ Kemudian dalam hal perbankan syariah, notaris dapat membuat akad⁷ pembiayaan maupun akad lainnya sebagai produk dari perbankan syariah.⁸

Dalam penelitian ini juga memisahkan konsep hukum ekonomi islam dan hukum syariah serta hukum ekonomi. Makna hukum ekonomi islam cukup konkrit dibanding dengan hukum syariah dan hukum ekonomi. Sebab hukum ekonomi islam adanya penggabungan antara transaksi keuangan dan prinsip-prinsip syariah⁹, sedangkan hukum

³ Lihat dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Subekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 1-12.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, 475.

⁶ Lihat dalam Pasal 1682 KUHPperdata.

⁷ A. Kahar. 2011. Notaris dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni, 32.

⁸ Mubarok, Jaih. 2013. Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah. Bandung: Fokusmedia, 33.

⁹ Subrata, Burhan. 2001. Perbankan Syariah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 70.

syariah lebih luas mencakup seperti perkawinan pun hukum ekonomi mencakup jual beli yang sah tanpa menggunakan prinsip islam.

Prinsip islam yang dimaksud oleh penulis seperti yang terdapat dalam teori ekonomi Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).¹⁰ Sehingga atas hal tersebut penulis menganalisa perlunya untuk memberikan kewenangan secara konstitusional terhadap kewenangan notaris dalam membuat akad maupun akta perjanjian yang berhubungan dengan hukum ekonomi islam. Karena sampai saat ini kewenangan tersebut tidak tercantum dalam UUJN, namun secara praktiknya dilakukan oleh pejabat notaris karena kewenangan membuat akta perjanjian yang dimiliki oleh notaris. Setidaknya terdapat 3 (tiga) penelitian yang mengkaji permasalahan yang sama dengan kasus tersebut di atas, yaitu penelitian yang berjudul "Notaris dalam Sengketa Perbankan"¹¹ dan penelitian yang berjudul "Urgensi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah"¹² serta "Isu Kontemporer Peran Notaris dalam akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah"¹³. Dalam ketiga penelitian tersebut diatas terdapat bentuk sengketa dan pentingnya peran notaris dalam hal pembuatan akta autentik yang berhubungan dengan ekonomi syariah, namun yang membedakan dengan penelitian yang penulis tulis yakni dari sudut pandang perlunya menambahkan materi mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akad perjanjian yang diwujudkan dalam UUJN dengan melakukan revisi terhadap UUJN yang mencantumkan klausul perihal kewenangan notaris membuat akad dalam bidang hukum ekonomi islam.

Metode Penelitian

Metode penelitan yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, maupun asas hukum dari literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan.¹⁴

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kewenangan Notaris Di Indonesia

Keberadaan Notaris di Indonesia memiliki posisi dan peran yang cukup penting sebagai aparat hukum di bidang keperdataan¹⁵. Peran yang dimaksud yakni mewakili negara dalam

¹⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, 2.

¹¹ Ro'fah setyowati, *Notaris dalam Sengketa Perbankan Syariah*, jurnal Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, 2016, 131-139.

¹² Yulies Tiena Masriani, *Urgensi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi syari'ah*, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1. 2016, 1-20.

¹³ Dudi Badruzaman, *Isu Kontemporer Peran Notaris dalam akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 4 No. 1. 2019, 141.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, 240.

¹⁵ Adjie, Habib dan Hafidh Muhammad. 2017. *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 640.

menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa akta otentik¹⁶ yang kewenangannya tersebut diberikan oleh Negara/Pemerintah. Adanya Notaris hingga saat ini tak lepas dari pengaruh Belanda di Indonesia di jaman Hindia Belanda, dimana Notaris sudah ada sejak jaman Hindia Belanda untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan juga merupakan pengukuhan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di Indonesia. Namun demikian, jabatan Notaris pada jaman penjajahan Belanda tidak mempunyai sifat yang merdeka, sekalipun mereka dibutuhkan dalam bidang perdagangan maupun dalam pencegahan *conflict of interest* dalam keluarga, karena para Notaris di jaman itu merupakan pegawai dari VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), yang dibentuk untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Belanda. Bahkan di tanggal 16 Juni 1625, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh Pengadilan (saat itu disebut *Raad Van Justitie*). Bahkan selama penjajahan Jepang pun tidak ada perubahan terhadap profesi Notaris ini, dikarenakan penjajahan Jepang tidak terlalu lama dan sangat singkat. Memasuki masa setelah Indonesia merdeka pun juga tidak ada perubahan yang cukup signifikan terhadap profesi Notaris, hanya saja dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga UUJN, sistem pendidikan Notariat dirubah menjadi lebih baik menjadi pendidikan jenjang Strata 2. Perihal tugas dan wewenang Notaris juga diatur lebih lanjut di dalam UUJN, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris yang terdiri dari 66 pasal yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1860 hingga era pemerintahan reformasi, tepatnya sejak diberlakukannya UUJN di tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.¹⁷ Menurut Nusyirwan, notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.¹⁸ Selain itu, notaris sebagai pejabat yang memfasilitasi para pihak untuk menuangkan kehendak dalam akta tertulis haruslah memiliki perilaku: (1) Iktikad baik, (2) Tidak memihak, (3) Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum, (4) Menjunjung nilai kesepakatan sebagai consensus para pihak agar tercapai kemanfaatan, (5) Menjunjung asas hukum perjanjian, (6) Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian, (7) Menjunjung tinggi profesionalisme sesuai kode etik jabatan notaris, (8) Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya, (9) Menjaga kepercayaan publik, (10)

¹⁶ Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018, 2.

¹⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 3, 2012, 173.

¹⁸ Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Vol. 3, No. 1, 2019, 81.

Menjalankan kewenangan dalam UUJN (kewenangan formal), (11) Selalu menambah pengetahuan, *skill* dan *link* kerjasama di bidangnya.¹⁹

Perihal tugas dan wewenang Notaris juga diatur lebih lanjut di dalam UUJN, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris yang terdiri dari 66 pasal yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1860 hingga era pemerintahan reformasi, tepatnya sejak diberlakukannya UUJN di tahun 2004. Kewenangan khusus untuk membuat akta-akta autentik adalah merupakan ciri khas dari jabatan notaris, meskipun ada juga pejabat lain yang berwenang membuat akta autentik, akan tetapi kewenangannya terbatas pada beberapa macam saja, sedangkan Notaris mempunyai wewenang membuat bermacam-macam akta tanpa ada batasannya, tetapi haruslah dikehendaki oleh mereka yang bermaksud bahwa sesuatu hal atau tindakan dalam akta autentik an diwajibkan oleh UUJN.²⁰ Wewenang Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN, yang menentukan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau pihak yang berkepentingan. Berkaca pada kedudukan dan kewenangan notaris di negara Perancis diatur dalam undang-undang notaris Perancis 25 Ventose an XI yang dibuat pada 16 Maret 1803, ketentuan hukum tersebut juga dulu berlaku di negeri Belanda. Perbedaan yang paling mendasar antara notaris di Indonesia dengan notaris di Perancis ialah adanya sistem tanggung jawab bersama. Di Perancis, berdasarkan prinsip-prinsip umum sistem hukum disana, Notaris bertanggung jawab terhadap kliennya atas kerusakan yang diakibatkan dari kesalahan yang ia lakukan saat melakukan perannya.

Sementara itu UUJN tidak mengatur mengenai prinsip tanggung jawab secara bersama-sama seperti yang berlaku di Perancis. Dalam Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 dikatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian²¹ sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Jadi di Indonesia jika notaris melakukan kesalahan terhadap klien dan klien ingin meminta ganti rugi dan bunga terhadap notaris, maka ganti rugi dan bunga yang bisa dibayarkan oleh notaris terhadap klien hanya berasal dari dana pribadi si notaris sendiri.

Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam (Syariah)

Prinsip hukum ekonomi islam telah tercermin dalam Surat QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi demikian:

¹⁹ Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum", Adil: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3, 2011, 334.

²⁰ Henny Saida Flora, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi", Jurnal Saintech, Vol. 6 No. 2, 2014, 62.

²¹ R. Soegondo Notodisoerjo. 2012. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: PT Raja Grafindo, 55.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

(Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.)

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia sendiri bermula dari berdirinya PR Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang menjadi pembuka jalan bagi lembaga keuangan syariah lainnya, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Hal ini terjadi sebagai respon atas meningkatnya permintaan masyarakat Indonesia atas suatu sistem alternatif yang menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.²² Dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah tersebut, maka dibentuklah beberapa payung hukum di bidang ekonomi syariah di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Peraturan perundangan sebagaimana dimaksud merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatur mengenai persoalan ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah²³, sekurang-kurangnya ada tiga teori yang dapat digunakan untuk mengkaji peran notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah. Landasan teoritis yang dimaksud antara lain teori *iltizâm*, teori perjanjian dan teori kritik hukum. Ketiganya dapat direduksi melalui pendekatan filsafat hukum dari prinsip-prinsip universal hukum ekonomi syariah yang terdapat di dalam Alquran, al-Sunnah, dan ijtihad. Teori pertama adalah *iltizâm*. Secara bahasa, *iltizâm* berarti kewajiban. *Iltizâm* merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban.²⁴

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, *iltizâm* mengandung makna keharusan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain. Suatu perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang. Secara etimologi berarti “menyimpulkan”. Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda. Dalam arti normatif, *Iltizâm* juga mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mukallaf terikat dengan tindakannya. Pengertian *iltizâm* direduksi dari ketentuan ayat hukum yang

²² Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, 3.

²³ Pradja, Juhaya S. 2012. Ekonomi Syariah. Bogor: Pustaka Setia, 2.

²⁴ Abd. al-Razâq al-Sanhurî, Mashâdir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islâmî, Dirâsah Muqâranah bi al-Fiqh al-Gharbî, (Bayrut: Dâr al-Hana li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1958), Jilid I, 130-131.

menegaskan keharusan melakukan akad sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 1 yang berbunyi *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*. Contoh implementasi dari ayat di atas, seseorang diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusaknya, dapat dikatakan *iltizâm* disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan *ta'wâdh*, atau *tadhmin* terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung. *Iltizâm* merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas-batas tertentu, merupakan *iltizâm* atas kerabat yang kaya itu.²⁵

Syarat untuk melaksanakan *iltizâm* diperlukan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu: *multazim* (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan *multazam lahu* (seseorang yang harus dipenuhi haknya). Apakah kedua belah pihak harus tertentu sejak pada permulaan *iltizâm* ataukah tidak. Hal tersebut tidak dipertentangkan karena *multazim* harus ada dan tertentu orangnya sejak dari permulaan *iltizâm*. *Multazim* menjadi orang yang dikenai kewajiban itu (*mukallaf*), atau dialah yang dikatakan *madin* dalam masalah ini.²⁶ Teori *iltizâm* diaplikasikan dalam beberapa istilah perjanjian bisnis syariah untuk pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu *dain* dan *madin*. *Dain* atau kreditur dinamakan *multazam lahu*, *madin* atau debitur dinamakan *multazim*, sedangkan hutang dinamakan *mahall al-iltizâm*. *Iltizâm* juga dapat diaplikasikan dalam praktik jual beli, di mana pihak pembeli berhak menerima barang yang sudah dibelinya, tetapi ia berkewajiban membayar barang tersebut. Demikian pula bagi si penjual berhak untuk menerima harga penjualan, tetapi dalam waktu yang sama ia berkewajiban juga menyerahkan barangnya.

Teori kedua adalah teori perjanjian (*nazhariyyah al-'uqud*). Teori ini menjadi dasar bagi perindahan hak milik antar individu dengan individu atau korporasi. Menurut Wahbah al-Zuhaylî,²⁷ hak milik atas harta, baik individu maupun kolektif, merupakan hak bagi manusia untuk mengelola dan mengambil manfaat atas harta itu (*tasharruf 'ala al-mâl*). Pengambilan manfaat dari pengelolaan atas harta dibenarkan menurut ketentuan syara' dengan batas-batas

²⁵ Yahya Abdurrahman, "Al-Iltizâm", artikel yang dipublikasikan dalam <http://fiqh1.wordpress.com/2010/05/15/al-iltizâm/> diunduh pada tanggal 28 Februari 2011. Lihat pula penjelasan T.M. Hashbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 58.

²⁶ M. Ali Hasin, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

²⁷ Wahbah Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1989), juz 4,102-103.

yang ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks ini, dikenal teori pemindahan hak milik melalui akad atau perjanjian (*nazhariyyah al-'uqud*) yang disandarkan kepada ketentuan nas Q.s. al-Baqarah [2] yang dimana ditentukan bahwa perjanjian bisnis termasuk dalam kategori akan yang direfleksikan sumbernya (Alquran dan Sunnah).²⁸

Teori perjanjian tersebut diperkuat oleh teori kepemilikan atas harta menurut Ibnu Manzhur²⁹ yang menjelaskan bahwa ketentuan hak milik atas harta dalam Islam ditegaskan melalui Alquran bahwa bumi dan langit beserta isinya adalah mutlak milik Allah sebagaimana dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 284 yang berbunyi: *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* Ayat ini mengandung pengertian bahwa hakikat kepemilikan atas harta secara hakiki atau mutlak adalah milik Allah (*al-Mâlik al-mulk*), sedangkan kepemilikan manusia bersifat sementara dan nisbi. Demikian pula ayat-ayat Alquran yang menisbatkan kepemilikan kepada umat manusia sebagaimana dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* Ayat di atas mengandung pengertian tidak menunjuk kepada keharusan kepemilikan kolektif saja, tetapi jMardaniuga kepemilikan perorangan (*al-milkiyyah al-fardiyyah*). Implementasi teori perjanjian dalam hukum ekonomi syariah dapat dimaknai bahwa *segala sesuatu yang keluar dari seorang manusia dengantun kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.* Para ahli hukum telah membagi kategori akad menjadi dua, yakni akad dengan ucapan (*'aqd al-qawlî*) dan akad dengan perbuatan (*'aqd al-fi'li*). Oleh karena itulah, segala bentuk perjanjian bisnis di perbankan syariah akan dianggap sah apabila ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, syarat, rukun, dan etika hukum bisnis syariah.³⁰

Perjanjian yang dalam hal ini disebut juga kontrak atau akad yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan Kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya.³¹ Menurut pendapat para ulama mazhab, untuk memenuhi suatu akad harus dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syaratnya. Di satu sisi, rukun menunjukkan ada dan tidak adanya suatu perbuatan. Di sisi lain, syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dari perbuatan. Untuk

²⁸ Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Kencana, 1-11.

²⁹ Ibnu Manzhur, Lisân al-'Arab, (Kairo: Dâr al-Mishriyah, t.t.), 492.

³⁰ Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 6

³¹ Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, Jurnal Ekonomi Islam., Vol. 2, No. 1, 2008, 93.

itu harus dipenuhinya syarat dan rukun.³² Rukun yang pertama ialah adanya *Ijâb* dan *Qâbul* yang menunjukkan maksud dari kedua belah pihak, seperti keselarasan *das sein* dan *das sollen*, serta dilakukan dalam satu tempat dan terhubungkan satu sama lain. Rukun yang kedua ialah *mukallaf*, yaitu seorang yang kompeten melakukan akad. Kompetensi tersebut menjadikan para pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan dan terikat baik dari segi haknya maupun kewajibannya. Rukun yang ketiga adalah adanya obyek akad dalam bentuk nyata, baik untuk saat ini atau di masa akan datang, merupakan objek yang halal, dan dapat diselaraskan sesuai dengan ketentuan hak dan kewajibannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun yang terakhir yaitu tujuan akad yang harus sesuai dengan syari'at. Jika akad itu melanggar aturan Alquran dan al-Hadis, maka akad tersebut harus diperbaharui. Selanjutnya, konsekuensi logis dari perjanjian adalah penyerahan. Penyerahan yang dimaksud di sini adalah pernyataan serah terima (*Ijâb* dan *Qâbul*).

Penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, selain mengurus berkaitan dengan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, akat, infaq dan sedekah, kini diperluas dengan kewenangan menangani permasalahan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah sehingga tidak terjadi kebingungan ketika terjadi sengketa ekonomi syariah. Kemudian teori yang ketiga adalah teori kritik hukum. Pada umumnya mereka merupakan para sarjana hukum yang berhaluan kiri. Namun pemaknaan dari "teori kritis" menjadi tidak begitu jelas batasan-batasannya seiring dengan perkembangan berbagai bidang ilmu, yang dikembangkan antara lain oleh sarjana atau kelompok dari sarjana lainnya dalam berbagai teori antara lain teori marxist dari Frankfurt School, teori semiotic and linguistic dari Julia Kristeva dan Roland Barthes, teori *psychoanalythic* dari Jacques Lacan, *critical legal theory* dari Roberto Unger dan Duncan Kennedy dengan teori *queer*, teori gender, teori kultural, teori *critical race*, dan teori *radical criminology*.³³ Sebagai payung hukum, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 1, 79.

³³ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, (Harvard: University Press, 1986), 114.

perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.³⁴ Selain peraturan perundang-undangan tersebut, para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah juga membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau organisasi-organisasi Islam lainnya yang berkompeten mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai suatu petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah, apalagi perkembangan lembaga ekonomi syariah demikian cepat sehingga harus diimbangi dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang valid.³⁵

Legalitas Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berkaitan Hukum Ekonomi Islam

Dapat kita ketahui bahwa adanya akta autentik dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa yang secara konstitusional pembuatan akta autentik tersebut dibuat oleh notaris selaku pejabat yang berwenang. Hubungan antara notaris dengan hukum ekonomi islam³⁶ sejatinya dipertegas pula dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³⁷

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan notaris dalam pembuatan akta perjanjian/perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian saat ini bank-bank syariah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Sehingga penulis berpendapat bahwa keberadaan notaris sangat penting untuk membuat akta otentik sebuah perjanjian bisnis di perbankan syariah. Keberadaan notaris yang memahami akad-akad syariah akan menjamin segala bentuk perjanjian bisnis di kalangan orang Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu dalam menjalankan wewenangannya Notaris harus bertanggung jawab apabila akta-akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Notaris, disinilah pentingnya Notaris harus menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semangat inilah yang

³⁴ Aini Silvy Arofah, Regulasi Terkait Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Az Zarqa'*, Vol. 6, No. 2, 2014, 234.

³⁵ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, 2012, 259.

³⁶ Imaniyati, Neni Sri. 2013. Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi, Bandung: Mandar Maju. 1-10.

³⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

termaktub pada sifat Rasulullah SAW, yaitu *sidiq* (jujur), amanah (dapat dipercaya), *tableg* (selalu memberikan pemahaman) dan *fathonah* (cerdas/pintar).³⁸

Semakin berkembangnya bisnis yang serba syari'ah, keberadaan notaris syari'ah yang paham betul tentang akad atau transaksi yang bernasaskan syari'ah sangat diperlukan. Jadi antara notaris dan bisnis konvensional dan juga bisnis syari'ah sangat berhubungan, laksana dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan satu sama lain.³⁹ Ketiadaan regulasi⁴⁰ khusus yang mengatur tentang kenotariatan syariah di Indonesia mendorong untuk perlu dilakukannya perubahan peraturan perundang-undangan tentang notaris di Indonesia. Salah satu teori hukum yang ingin dikutip di sini adalah pendapat Lawrence Meir Friedman yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung kepada tiga hal, yaitu substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Friedman mengatakan bahwa setiap sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu: substansi hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum. Sehingga, penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan instrumen dan budaya hukum dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas dimaknai bahwa, adanya sistem hukum perdata barat dengan sistem hukum perdata Islam. Maksud dari hukum perdata barat telah dijabarkan oleh penulis yang kemudian ditarik dari pandangan sejarah bahwa konsep kenotariatan yang saat ini ada di Indonesia adalah hasil dari adopsi kenotariatan di Prancis yang kemudian di tiru oleh Hindia-Belanda hingga saat ini. Dalam penjelasan diatas juga telah dipaparkan oleh penulis mengenai perbedaan dan persamaan kewenangan notaris di Indonesia dengan Perancis bahwa secara kewenangan adalah sama, namun yang membedakan hanyalah terkait pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian pihak yang dating kepada notaris. Di Indonesia ketika adanya kerugian maka notaris mengganti kerugian tersebut menggunakan uang pribadinya, berbeda jika di Prancis.

Kesimpulan

Notaris kenyataannya juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam hal pembuatan akad yang berkaitan dengan perbankan syariah, baik akad pembiayaan maupun akad lainnya sebagai produk dari perbankan syariah. Notaris dipandang perlu untuk memastikan bahwa semua data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak dalam ekonomi syari'ah benar-benar data yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun ternyata hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur perihal wewenang Notaris dalam hal ekonomi syari'ah, apabila mengacu pada Pasal 15 ayat (3) UUJN, Notaris dapat memiliki kewenangan lain selain yang diatur dalam UUJN asalkan

³⁸ Abdul Muin, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Al Amwal, Vol, 1 No. 2, 2019, 35.

³⁹ Laurensius Airliman, "Urgensi Notaris Syari'ah dalam bisnis Syari'ah di Indonesia", Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, 2016, 103.

⁴⁰ Triyanta, Agus. 2016. Hukum Perbankan Syariah. Malang: Setara Press. 56.

kewenangan lain tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan alasan perlunya untuk memasukkan klausul mengenai wewenang Notaris dalam bidang ekonomi islam, maka dapat dibuat sebuah aturan lebih lanjut yang memaparkan kewenangan notaris dalam bidang ekonomi islam, dapat berupa peraturan pemerintah yang tetap mengacu pada UUJN yakni Pasal 15 UUJN.

Daftar Pustaka

- A. Kahar. 2011. Notaris dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni.
- Adjie, Habib dan Hafidh Muhammad. 2017. Akta Notaris untuk Perbankan Syariah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Airliman, Laurensius. 2016. Urgensi Notaris Syari'ah dalam Bisnis Syari'ah di Indonesia, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 (1), 79-110.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2012. Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Vol: XVII (3).
- Arofah, Aini Silvy. 2014. Regulasi Terkait Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Az Zarka'*, Vol. 6 (2).
- Badruzaman, Dudi. 2019. Kontemporer Peran Notaris dalam akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Muslim Heritage*. vol. 4 (1), 141.
- Flora, Henny Saida. 2014. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, *Jurnal Ekonomi*, Vol : 4 (2).
- Hasin, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi, Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Masriani, YuliesTiena. 2016. Urgensi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Ssyari'ah, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. (1), 1-20.
- Mu'in, Abdul. 2019. Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Data dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Al Amwal*: Vol. 1 (2), 1.
- Pradja, Juhaya S. 2012. Ekonomi Syariah. Bogor: Pustaka Setia.
- Prajitno, Andi. 2018. Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Purwaningsi, Endang. 2011. Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum FH Yarsi* 2.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 2012. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subrata, Burhan. 2001. Perbankan Syariah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Setyowati, Ro'fah. 2016. Notaris dalam Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 45 No (2), 131-139.
- Syahrul Borman. 2019. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Volume 3 Nomor 1.

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune

Volume 3 Nomor 2

Agustus 2020

Holly Muridi Zham-Zham

Thea Yori Mataheru

Triyanta, Agus. 2016. Hukum Perbankan Syariah. Malang: Setara Press.

Yulianti, RahmaniTimorita. 2008. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'a ,Jurnal Ekonomi Islam Vol. II (1), 1.